



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 28 TAHUN 2006

TENTANG

LOGO KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANYUMAS BUPATI BANYUMAS,

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pembentukan dan tertib administrasi Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia di Kabupaten Banyumas diperlukan adanya Logo Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Logo Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
-
- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG LOGO KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Logo Komisi Daerah Lanjut Usia (Komisi Daerah Lanjut Usia) Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Arti, dan penggunaan Logo Komisi daerah Lanjut Usia sebagaimana tercantum
n Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3
aturan menjadi pedoman yang berlaku di lingkungan Komisi Daerah Lanjut Usia
upaten Banyumas.


Pasal 4
aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
gan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 JUL 2006

BUPATI BANYUMAS




ARIS SETIONO



LOGO KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANYUMAS

Bentuk Logo

- a. Logo berbentuk lingkaran dengan bunga teratai dan gambar grafis 3 (tiga) orang di dalamnya serta tulisan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas.
- b. Warna
 - Biru : untuk dasar/latar belakang
 - Kuning : untuk daun bunga teratai
 - Hitam : untuk tulisan/lingkaran/tali
 - Putih : untuk simbol 3 generasi
- c. Ukuran untuk kop surat dan sampul/amplop
 - Garis tengah lingkaran 1 = 30 mm
 - Garis tengah lingkaran 2 = 18 mm
 - Garis tengah lingkaran 3 = 12 mm



Arti Logo

- a. Teratai kuning melambangkan semangat kesetiakawanan sosial nasional
- b. Daun bunga lima lembar melambangkan Komisi Daerah Lanjut Usia yang berazaskan Pancasila.
- c. Dasar berwarna biru melambangkan kedalaman pengalaman, pengetahuan dan kearifan.
- d. Lingkaran luar berbentuk tali melambangkan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Warna tali hitam melambangkan wadah koordinasi yang erat.
- e. Gambar grafis tiga orang melambangkan pertautan kekeluargaan antar generasi, yaitu "three generation in one roof". Teratas kakek/nenek, di tengah ayah/ibu dan terbawah anak-anak. Warna putih melambangkan manusia sebagai subyek dan obyek pembinaan.
- f. Penampilan grafis geneasi tua (kakek/nenek) pada posisi teratas merupakan simbol panutan dan keteladanan bagi generasi yang lebih muda.

9. pada logo melambangkan Komisi Daerah Lanjut Usia tertulis "Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Banyumas".

Penggunaan Logo

Logo Komisi Daerah Lanjut Usia digunakan pada :

- a. Kop surat dan sampul/amplop;
- b. Papan nama kantor;
- c. Cap jabatan.

BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO